



**KABUPATEN REMBANG
PERATURAN KEPALA DESA BANYUURIP
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN
REMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUURIP**

Menimbang :

- a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa banyuurip;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Sistem Pengaduan Di Lingkungan Perintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN UMUM
PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA BANYUURIP
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa banyuurip dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai- nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa banyuurip yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atauswasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa banyuurip disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
2. Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APND II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa banyuurip baik yang dikelola oleh Pemerintah desa banyuurip atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa banyuurip oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa banyuurip dilaksanakan melalui pemantauan BPD Banyubiru dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Banyubiru serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (2) BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Desa banyuurip yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari Perangkat atau Kelompok / Organisasi desa yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa banyuurip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh



PAKTA INTEGRITAS KEPALA DESA

Saya, Suwarno Dharma Mihardja, Kepala Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas
4. Menghindarkan pertentangan (*conliet of interest*) dalam melaksanakan tugas
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasan saya dan masyarakat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya
7. Bila kami melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Banyuurip, 07 Januari 2022

Mengetahui,



Pembina

NIP. 19680518 199503 1002

Meyaksikan
KETUA BPD



MARTONO, S.Pd

Pembuat Pernyataan,

KEPALA DESA BANYUURIP



SUWARNO DHARMA MIHARDJA

PAKTA INTEGRITAS

DALAM RANGKA MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SEBAGAI APARAT PEMERINTAH DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG, DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA:

1. AKAN MENJAGA NAMA BAIK DIRI SERTA INSTITUSI DENGAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SEBAGAI APARATUR PEMERINTAH DESA;
2. AKAN MENJAGA INTEGRITAS DALAM MENJALANKAN TUGAS DENGAN TIDAK MELAKUKAN KORUPSI, GRATIFIKASI, SUAP, KOLUSI DAN NEPOTISME;
3. AKAN MELAKSANAKAN SEMUA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN YANG DI AMANATKAN KEPALA DESA SESUAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) SECARA SUNGGUH-SUNGGUH, BERDISPLIN, DAN BERTANGGUNGJAWAB;
4. DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) AKAN BERSIKAP LOYAL/PATUH KEPALA DESA SEBAGAI PIMPINAN DAN SIAP MELAYANI MASYARAKAT DESA;
5. DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) AKAN MENTAATI SEGALA PERATURAN DAN KETENTUAN KERJA SESUAI PERKADES TENTANG DISIPLIN DAN KINERJA BAGI PERANGKAT DESA BANYUURIP;
6. AKAN MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) SESUAI PROSEDUR/REGULASI, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE;
7. APABILA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) SEBAGAI APARATUR PMERINTAH DESA DI NILAI LALAI, TIDAK DISIPLIN TIDAK MAMPU DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB SESUAI KETENTUAN YANG TELAH DIBUAT, MAKA SAYA SIAP DI BERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAU PEMBERHENTIAN DARI JABATAN APARATUR PEMERINTAH DESA.

DEMIKIAM PAKTA INTEGRITAS INI KAMI BUAT DALAM KEADAAN SADAR DAN TANPA ADA PAKSAAN DARI PIHAK MANAPUN.


1. JURIYANTO

: 

2. SUTAJI

: 

3. SITI MUSLIKAH

: 

4. KUSRIN

: 

5. SURADI

: 

6. RETNO MARTI WULANDARI

: 

BANYUURIP, 02 JANUARI 2022

KEPALA DESA

SUWARNO DHARMA MIHARDJA

